**BAB III**

**SYARIAH CARD DAN AKAD KAFALAH**

1. **Pengertian Syariah Card**

*Syariah Card* berasal dari kata *syariah* yang berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti” atau “tempat lalu air di sungai”.[[1]](#footnote-1) Sedangkan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah.[[2]](#footnote-2)

Kartu kredit menurut Suryohadibroto dan Prakoso, adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).[[3]](#footnote-3)

S*yariah card* berfungsi sebagai kartu kredit, yang tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Pada dasarnya *syariah card* menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan pada s*yariah card* adalah akad *qard*, *ijarah* dan *kafalah*. Dalam *syariah card* terdapat ketentuan tentang batasan (*dhawabith wa hudud*), yakni tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.[[4]](#footnote-4)

Dapat disimpulkan bahwa *syariah card* memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit. Antara *syariah card* dengan kartu kredit memiliki perbedaan, yakni pada kartu kredit menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan beserta transaksi yang dilakukan dengan penggunaan kartu kredit tersebut, sedangkan pada *syariah card* transaksi yang digunakan berdasarkan akad, yaitu akad *qard*, *ijarah* dan *kafalah*.

1. **Pengertian dan Jenis-Jenis Hasanah Card di Bank BNI Syariah**
2. **Pengertian Hasanah Card**

*Hasanah Card* berasal dari kata *Hasanah* yang memiliki arti kebaikan. Sedangakan *Hasanah Card* Bank BNI Syariah merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah dengan akad *kafalah*, *qard* dan *ijarah*.[[5]](#footnote-5)

Dengan demikian *Hasanah Card* merupakan sebuah produk Bank BNI Syariah sebagai kartu kredit berbasis syariah yang berfungsi untuk mempermudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi.

Latar belakang diterbitkannya *Hasanah Card* Bank BNI Syariah:

1. Kebutuhan masyarkat untuk menyediakan produk dan layanan dengan berprinsip syariah.
2. Berkembangnya kegiatan sistem pembayaran dengan alat pembayaran berupa kartu pada sektor bisnis.
3. Telah banyak diterbitkannya kartu kredit yang berbasis syariah di Indonesia.
4. Persaingan produk kartu kredit syariah dalam perbankan syariah.
5. **Jenis-jenis Hasanah Card di Bank BNI Syariah**

*Hasanah Card* di Bank BNI Syariah memiliki tiga jenis kartu, yaitu:

1. *Hasanah Card Classic*
2. *Hasanah Card Gold*
3. *Hasanah Card Platinum*
4. **Prinsip-Prinsip Hasanah Card di Bank BNI Syariah**

*Hasanah Card* memiliki prinsip sesuai dengan syariah, yaitu:

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak dapat digunakan pada transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk dapat melunasi tagihan pada waktunya.
5. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
6. **Jenis-Jenis Akad yang Digunakan Pada Hasanah Card**

Dalam produk *Hasanah Card* menggunakan tiga jenis akad, yaitu[[6]](#footnote-6):

1. **Akad *Kafalah****,* Bank BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB *Hasanah Card* timbul dari transaksi antara pemegang iB *Hasanah Card* dengan Merchant, atau penarikan tunai.
2. **Akad *Qardh*,** Bank BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada iB *Hasanah Card* atas seleuruh transaksi penarikah tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.
3. **Akad *Ijarah***, Bank BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB *Hasanah Card.* Atas akad *Ijarah* ini, pemegang iB *Hasanah Card* dikenakan annual membership Fee.
4. **Akad Kafalah Pada Produk Hasanah Card Bank BNI Syariah**
5. **Pengertian Kafalah**

*Al-Kafalah* menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za’amah* (tanggungan).[[7]](#footnote-7) Sedangkan menurut istilah *kafalah* atau *al-Dhaman* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama:

1. Menurut Mazhab Syafi’i[[8]](#footnote-8) yang dimaksud dengan *al-kafalah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِى الْتِزَامُ حَقًّ ثَابِتٍ فِى ذِمَّةِ الْغَيْرِ اَوْ اِحْضَارُ عَيْنِ مَضْمُوْنَةٍ اَوْاِحْضَارُ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُوْرُهُ

*“Akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau mengahdirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkan.”*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi’i di atas, a*l-kafalah* terdiri atas tiga pengertian, yaitu *al-kafalat al-dayn, al-kafalat al-ain dan al-kafalat al-abdan*.

1. Menurut Mazhab Hanbali[[9]](#footnote-9), bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* adalah:

اِلْتِزَامُ وَجَبَ عَلَىالْغَيْرِ مَعَ بَقَا ئِهِ عَلَى اَلْمَضُمُوْنِ أَوِالْتِزَامُ اِحْضَارِمَنْ عَلَيْهِ حَقُّ مَا لِىٌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ

*“Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau ilti*zam *orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak*.*”*

1. Menurut Mazhab Maliki[[10]](#footnote-10) *al-kafalah* ialah:

أَنْ يَشْغُلَ صَاحِبُ الْخَقِّ ذِمَّةَ الضَامِنِ مَعَ ذِمِهِ الْمَضْمُوْنَ سَوَاءٌ كَانَ شُغْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَ فِقًا عَلَى شَيْءٍ اَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفِّقًا

*“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.”*

1. Menurut Mazhab Hanafi, *al-kafalah* memiliki dua pengertian[[11]](#footnote-11), yang pertama arti *al-kafalah* ialah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمّةٍ فِىالْمُطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْدَيْنٍ عَيْنٍ

*“Menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang,atau zat benda.”*

Pengertian *kafalah* yang kedua ialah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِى اَصْلِ الدَيْنِ

*“Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang.”*

1. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie bahwa yang dimaksud dengan *al-kafalah* ialah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِى الْمُطَالَبَةِ

*“Menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada dzimmah yang lain dalam penagihan.”*[[12]](#footnote-12)

1. Menurut Imam Taqy al-Din yang dimaksud dengan a*l-kafalah* adalah:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

*“Mengumpulkan satu benda kepada benda lain.”[[13]](#footnote-13)*

1. Menurut Sayyidd, yang dimaksud dengan *kafalah* ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik uang, barang maupun pekerjaan.[[14]](#footnote-14)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *kafalah* atau *dhaman* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan maupun badan.

1. **Dasar Hukum Kafalah**
2. Al-Qur’an

Firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf ayat 72:

*“Penyeru-penyeru itu berseru: “Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”*[[15]](#footnote-15)

1. Hadits

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَ كْوَعِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًاعِنْدَالنَّبِيِّ صَالَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا: لَا ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: لَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيْلَ: نَعَمْز قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: لَا ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَنَانِيْرَ. قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْز قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

*“Dari Salamah bin Al Akwa’ R.A, ia berkata: Kami pernah duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba ada jenazah seseorang dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Shalatkanlah janazah ini.” Beliau bertanya, “Apakah ia punya tanggungan hutang?” mereka menjawab,”Tidak.” Beliau pun menyalatinya. Kemudian jenazah lain dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Wahai Rasulullah! Shalatkanlah janazah ini.” Beliau bertanya, “Apa ia punya tanggungan hutang?” dijawab, “ya.” Beliau bertanya lagi, “Apa ia meninggalkan sesuatu?” mereka menjawab, “Tiga dinar.” Beliau pun menyalatinya. Kemudian jenazah ke-tiga dibawa. Orang-orang yang membawanya berkata, “Shalatkanlah janazah ini.” Beliau bertanya, “Apa ia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “Apakah ia mempunyai tanggungan hutang?” Mereka menjawab, “Tiga dinar.” Beliaupun bersabda, “Shalatkanlan temanmu itu.” Abu Qatadah berkata, “Shalatkan ia, wahai Rasulullah! Aku yang menanggung hutangnya.” Akhirnya beliau menyalatinya.”*(HR Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah)[[16]](#footnote-16)

1. **Rukun dan Syarat Kafalah**

*Kafalah* memiliki rukun dan syarat sebagai berikut[[17]](#footnote-17):

1. Pihak penjamin (*Kafil)*
2. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
3. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
4. Pihak orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul ‘anhu*)
5. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
6. Dikenal oleh penjamin.
7. Pihak orang yang berpiutang (*Makfuul lahu*)
8. Diketahui identitasnya.
9. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
10. Berakal sehat.
11. Objek penjamin (*Makful bihi*)
12. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
13. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
14. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
15. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
16. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).
17. **Macam-macam Kafalah**

*Kafalah* memiliki macam-macam sebagai berikut[[18]](#footnote-18):

1. Kafalah bin-Nafs (الكفالة بالنفس)

*Kafalah bin-nafis* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-nafis* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat.

1. Kafalah bil-Maal (الكفالة بالمال)

*Kafalah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

*Kafalh bil-maal* atau penjaminan harta adalah jaminan pihak ketiga terhadap pihak pertama yang berkenaan dengan harta yang berada di pihak kedua.[[19]](#footnote-19)

1. Kafalah bit-Taslim (لكفالة بالتسليما)

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.

Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

1. Kafalah al-Munjazah (الكفالة المنجزة)

*Kafalah al-munjazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/ tujuan tertentu.

Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* ‘jaminan prestasi’.

1. Kafalah al-Muallaqah (الكفالة المعلقة)

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah,* baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

1. **Implementasi Akad Kafalah dalam Praktik Perbankan Syariah**

Implementasi akad *kafalah* dalam praktik bank syariah yaitu dalam bentuk bank garansi. Bank garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi atau kontrak yang telah mereka sepakati.[[20]](#footnote-20)

Pemberian bank garansi merupakan produk jasa yang ditawarkan dalam mendapatkan pendapatan. Bank dapat memberikan jasa-jasa pemberian bank garansi, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia.

Bank garansi dilakukan dengan cara bank sebagai *kafil* menerbitkan surat tanggungan kepada pemilik proyek atau usaha atas permintaan nasabah sesuai dengan transaksi yang telah disepakati oleh bank, nasabah dan pemilik proyek. Akan tetapi, jika terjadi hal-hal yang tidak diingikan seperti resiko di luar kelalaian atau kesengajaan berdasarkan surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank (*kafil*) maka pihak ketiga yaitu pemilik proyek berhak mengajukan klaim kepada penerbit bank garansi.

1. **Berakhirnya Akad Kafalah**

*Kafalah bil maal* itu akan selesai dan berakhir dengan dua hal seperti berikut:[[21]](#footnote-21)

1. Telah adanya pembayaran dan pelunasan utang yang ada kepada pihak *ad-Daa’in* (pihak yang berpiutang, *al-Makfuul lahu*) atau telah adanya sesuatu yang berkedudukan hukum seperti pembayaran dan pelunasan utang. Baik pembayaran dan pelunasan itu dari pihak penjamin (*kafiil*) maupun dari pihak yang dijamin (*ashiil*). Jika pelunasan itu sudah terjadi, maka maksud dan tujuan dari *kafalah* telah tercapai, oleh karena itu secara otomatis *kafalah* yang ada juga berakhir.

*Kafalah* juga dapat berakhir jika pihak *ad-Daa’in* mengibahkan utang yang ada kepada pihak penjamin atau kepada pihak yang dijamin, atau mensedekahkan utang yang ada penjamin atau kepada pihak yang dijamin. Begitu juga, *kafalah* dapat berakhir apabila pihak *ad-Daa’in* meninggal dunia sementara yang mewarisinya adalah pihak penjamin atau pihak yang dijamin.

1. Adanya a*l-Ibraa’* (pembebasan) atau sesuatu yang semakna dengannya.

Apabila pihak yang berpiutang (*ad-Daa’in, al-Makfuul lahu*) meng-*ibraa’*-kan (membebaskan) pihak penjamin atau pihak yang dijamin dari tanggungan utang yang ada, maka *kafalah* yang ada sudah usai dan berakhir. Hanya saja, apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak penjamin, maka pihak yang dijamin tidak ikut terbebaskan, sedangkan apabila yang dibebaskan dari tanggungan adalah pihak yang dijamin, maka secara otomatis pihak yang menjamin juga ikut terbebas. Karena utang yang ada sebenarnya adalah tanggungan pihak yang dijamin, bukan tanggungan pihak penjamin.

Apabila *kafalah bi an-nafs*, maka berakhir karena tiga sebab, sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

1. Penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan, misalnya di kota A. Apabila penyerahan dilakukan di lapangan atau di tempat yang tidak mungkin terdakwa dihadapkan di muka sidang, maka *kafil* (penjamin) belum bebas karena tujuan penyerahan belum terwujud. Apabila disyaratkan *kafil* harus menyerahkan diri *makful* di kota A, tetapi penyerahan di kota B, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, *kafil* sudah bebas, karena terdakwa memungkinkan untuk dihadapakan di muka sidang pengadilan di kota A. Sedangkan menurut pendapat Muhammad dan Abu Yusuf tidak bebas kecuali *makful* diserahkan di kota yang ditentukan.
2. Pembebasan terhadap *kafil* oleh pemilik hak dari kewajiban *kafalah bi an-nafs*. Tetapi *ashil* (*makful ‘anhu*) tidak bebas karena pembebasan tersebut hanya terhadap *kafil* saja. Apabila pembebasannya termasuk juga *makful ‘anhu* maka kedua-duanya bebas.
3. Meninggalnya *makful ‘anhu*. Apabila *al-ashil* meninggal dunia maka *kafalah* menjadi berakhir dan *kafil* (penjamin) telah bebas dari tugas *kafalah bi an-nafs*, karena *makful* tidak mungkin untuk dihadirkan. Demikian pula *kafalah* berakhir karena meninggalnya penjamin (*kafil*). Tetapi apabila *makful lahu* yang meninggal, maka *kafalah bi an-nafs* tidak gugur dan kedudukannya digantikan oleh ahli waris atau pemegang wasiatnya.

Apabila *kafalah bi al-‘ain* atau *kafalah bi at-taslim* dapat berakhir karena dua hal, yaitu sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

1. Penyerahan benda yang ditanggung (dijamin), apabila barangnya masih ada atau persamaannya, atau harganya, apabila barangnya telah rusak.
2. Pembebasan *kafil* (penjamin) dari tugas *kafalah*. Misalnya perkataan pemilik pihak: “*Saya bebaskan engkau dari tugas kafalah*”. Demikian pula *kafalah* dapat gugur (berakhir) karena pembebasan *ashil* (*makful*) dari kewajiban menyerahkan barang yang ada padanya.
3. **Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Syariah Card**

Pihak-pihak yang terkait dalam *syariah card*, yaitu[[24]](#footnote-24):

1. Penerbit kartu (*issuer bank*), bank yang merupakan sebagai penerbit kartu.
2. Pemegang kartu (*card holder*), adalah nasabah yang namanya tertera pada kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi.
3. Penerima kartu (*merchant*), merupakan tempat belanja seperti, hotel, supermarket, pasar swalayan, dan tempat-tempat lainnya di mana bank mengikat perjanjian.
4. **Perkembangan Hasanah Card Bank BNI Syariah**

*Hasanah Card* merupakan produk *syariah card* yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah. Pelopor pertama pada *syariah card* di Asia merupakan AmBank Berhad yang meluncurkan produk *al-Taslif Credit Card*.

Di Indonesia *syariah card* pertama dikeluarkan oleh Bank Danamon dengan produk *Dirham Card* pada 18 Juli 2007.[[25]](#footnote-25) Adanya persaingan perbankan dalam meluncurkan produk *syariah card*, maka pada 7 Februari 2009 Bank BNI Syariah meluncurkan produk *syariah card* dengan merek *Hasanah Card*.

Banyaknya fasilitas yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah pada produk *Hasanah Card* kepada seluruh nasabahnya. Fasilitas yang ada pada *Hasanah Card*, yaitu *Hasanah Card* dapat digunakan untuk pembelian tiket pesawat, pembayaran uang kuliah, pembayaran listrik untuk area tertentu. Pada *Hasanah Card* jenis platinum dapat menikmati layanan *executive lounge* di bandara-bandara pilihan.

Banyaknya fasilitas yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah pada produk *Hasanah Card* untuk mempermudah bertransaksi,membuat hampir setiap tahunnya penggunaan *Hasanah Card* meningkat.

1. **Biaya-Biaya (Fee) yang Dikenakan Terhadap Pemegang Hasanah Card Bank BNI Syariah**

Seluruh lembaga keuangan yaitu perbankan dalam mengeluarkan produk untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). *Profit* adalah kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[[26]](#footnote-26)

Salah satu mendapatkan *profit* yang diambil oleh bank melalui nasabah dengan biaya-biaya (*fee*) yang dikeluarkan nasabah. *Fee* yaitu beban atas jasa yang diberikan atau dikenakan kepada peminjam atas pemberian kredit.[[27]](#footnote-27) *Fee* yang dikeluarkan oleh bank harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006[[28]](#footnote-28) biaya (*fee*) yang dapat dikenakan pada pemegang *syariah card,* yaitu:

1. Iuran keanggotaan (*membership fee*)

Penerbit kartu yaitu bank berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-‘udhwiyah*) termasuk perpanjangan kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin pengguna fasilitas kartu.

1. *Merchant* *fee*

Penerbit kartu yaitu bank boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanaan sebagai upah atau imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

1. *Fee* penarikan uang tunai

Penerbit kartu yaitu bank boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

1. *Fee* *kafalah*

Penerbit kartu yaitu bank boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.

1. *Ta’wid*

Penerbit kartu yaitu bank dapat mengenakan *ta’wid*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

1. Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu yaitu bank dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Semua bentuk biaya-biaya (*fee*) yang ada harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *Merchant* *fee*.

Limit *Hasanah Card* itu terbagi dalam tiga jenis dengan masing-masing memiliki *range* limit berbeda. Hal tersebut mengakomodasi pemberian limit yang berbeda-beda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan financial nasabah.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Limit Kartu | Classic | Gold | Platinum |
| Rp 4.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 40.000.000 |
| Rp 6.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 50.000.000 |
|  | Rp 15.000.000 | Rp 75.000.000 |
| Rp 20.000.000 | Rp 100.000.000 |
| Rp 25.000.000 | >Rp 125.000.000(max Rp 900.000.000) |
| Rp 30.000.000 |

Pada *Hasanah Card* biaya-biaya(*fee*) yang dikenakan kepada pengguna terdiri dari:

1. Biaya annualmembership *fee.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartu Utama | Classic | Gold | Platinum |
| Rp 120.000 | Rp 240.000 | Rp 600.000 |
| Kartu Tambahan | Rp 60.000 | Rp 120.000 | Rp 300.000 |

1. Biaya monthly membership *fee.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategori 1 | Classic | Gold | Platinum |
| Rp 90.000 | Rp 18.000 | Rp 900.000 |
| Kategori 2 | Rp 135.000 | Rp 225.000 | Rp 1.125.000 |
| Kategori 3 | - | Rp 337.500 | Rp 1.687.000 |
| Kategori 4 | - | Rp 450.000 | Rp 2.250.000 |
| Kategori 5 | - | Rp 562.500 | >Rp 2.812.5000(max Rp 20.550.000) |
|  | Rp 675.000 |

1. Biaya administrasi atas penggunaan fasilitas untuk penarikan tunai (*cash advance*).
2. *Fee* atas fasilitas penggunaan produk fitur lainnya.
3. Biaya materai.
4. Biaya penggantian kartu.
5. Biaya penagihan (*ta’widh*).
1. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Kencana: Jakarta, 2008), h.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga: Jakarta, 2014), h.317. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hermansyah, *Hukum Perbankan…*, h. 90. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa…*, h.318. [↑](#footnote-ref-4)
5. [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada 24 Maret 2017, pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada 24 Maret 2017, pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali, 2014), h. 187. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kenca, 2010), h. 205. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 246. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 188. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*…, h. 245. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat…*, h. 205. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, h. 189. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*…, h. 246. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur’an dan…,* h. 329. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 159-160. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa…*, h.106-107. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah “Dari Teori Ke Praktik”,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 124-125. [↑](#footnote-ref-18)
19. Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah “Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan”*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.279. [↑](#footnote-ref-19)
20. Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah....*, h.280. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 6, (Depok: Gema Insani Press, 2007), h. 64. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 445. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*…, h. 446. [↑](#footnote-ref-23)
24. Syakardi Rahman, Kepala Produk Hasanah Card Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 23 Juli 2018. [↑](#footnote-ref-24)
25. “Dirham Card, Kartu Kredit Syariah Pertama di Indonesia” [www.detik.com](http://www.detik.com), diakses pada 06 Juli 2018, pukul 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan “Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris”*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), h. 198. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*…, h. 106. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa…*, h. 319. [↑](#footnote-ref-28)